

PERAN PEMERIKSA PAJAK DALAM MENUNJANG PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATU

Vicia Damayanti
Endang Siti Astuti
Muhammad Saifi

(Ps Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
105030400111020@mail.ub.ac.id)

ABSTRAK

The assertive and consistent effort to maintenance law is indeed needed in implementing self assessment system. That maintenance effort is done by Tax Service Office Pratama Batu by inspecting and giving guidance to the taxpayers. The implementation and the result of tax investigation are greatly depend on the role of tax inspector. The purpose of this study is to explain the role of tax inspector in supporting tax reception especially income tax. This study uses descriptive qualitative method. The information is obtained by doing direct interview to all tax inspectors in Tax Service Office Pratama Batu. The result of the study shows that the role of tax inspector directly can be seen from the total of letter of tax determination established for the taxpayers based on the result of inspection. Meanwhile, indirectly, their role can be seen from taxpayers' subservience in fulfilling their taxation obligation based on the education and guidance given.

Keywords : *Tax Inspector, Tax Investigation, Tax Reception*

PENDAHULUAN

Pajak memberikan peranan yang sangat besar dalam pembangunan dan perekonomian di Indonesia, karena tidak dipungkiri bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pajak berasal dari kontribusi yang diberikan masyarakat dan hasil kontribusi tersebut kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, jalan raya, jembatan dan sebagainya. Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Sistem pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia adalah berdasarkan sistem *self assessment*. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2009:07). Disebabkan oleh peraturan yang mewajibkan Wajib Pajak menerapkan sistem *self assessment* berakibat tidak sedikit Wajib Pajak yang melakukan tindakan perlawanan aktif terhadap pajak. Perlawanan aktif terhadap pajak terdiri dari 3 (tiga), diantaranya adalah Penghindaran Pajak (*tax avoidance*), Pengelakan Pajak (*tax evasion*), dan Melalaikan Pajak (*tax delinquency*) (Sumarsan, 2010:8-10). Ketidapatuhan secara bersamaan dapat menimbulkan upaya menghindarkan pajak secara melawan hukum atau *tax evasion* (Nurmantu, 2000:7).

Jumlah pajak terutang diperhitungkan oleh Wajib Pajak sendiri dan dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Atas

penyampaian SPT Tahunan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak ditindaklanjuti oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di setiap wilayah di Indonesia, dan salah satunya adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu. KPP Pratama Batu sebagai instansi pemerintahan yang berwenang memungut pajak dan melakukan segala cara guna meningkatkan dan mengamankan penerimaan negara. Tantangan terbesar yang dihadapi KPP Pratama Batu yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat terutama Wajib Pajak wilayah kota Batu dalam melaporkan dan membayar pajak secara transparan. Butuh kerja sama yang baik antara kedua belah pihak yaitu Wajib Pajak dan pihak fiskus dalam proses pelaksanaan kewajiban perpajakan agar visi dan misi yang dibentuk oleh KPP Pratama Batu mampu berjalan dengan lancar.

Kesadaran dan kejujuran merupakan dua hal yang paling utama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, namun yang terjadi banyak kelalaian yang dilakukan Wajib Pajak di wilayah kota Batu dalam menghitung hingga melaporkan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dikarenakan Wajib Pajak di wilayah kota Batu menganggap tarif pajak terlalu tinggi, selain itu Wajib Pajak kurang memahami mengenai kewajiban untuk membayar pajak dan peraturan yang menurut masyarakat terlalu rumit. Penegakan hukum (*law enforcement*) sangat diperlukan sebagai dasar yang digunakan pihak fiskus kepada Wajib Pajak agar lebih mematuhi peraturan yang berlaku.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPP Pratama Batu dilaksanakan dengan cara melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak di wilayah kota Batu yang sengaja melakukan perlawanan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu pengawasan dan pembinaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di wilayah kota Batu adalah dengan melakukan kegiatan Pemeriksaan Pajak.

Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Batu dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak. Pada Tim Pemeriksa Pajak terdiri dari satu Supervisor, satu Ketua Tim, dan satu Anggota Tim. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak oleh pejabat fungsional KPP Pratama Batu, peran Pemeriksa sangat dibutuhkan guna melaksanakan pengawasan serta pembinaan terhadap Wajib Pajak di wilayah kota Batu. Tidak hanya pelaksanaan pemeriksaan, tetapi juga hasil dari Pemeriksaan sangat bergantung pada peran Tim Pemeriksa Pajak. Dengan jumlah pemeriksa di KPP Pratama Batu yang tidak begitu banyak membuat KPP Pratama Batu terutama Seksi Pemeriksaan dan Kelompok Jabatan Fungsional bekerja keras agar target penerimaan pajak dapat diperoleh secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Pemeriksa Pajak dalam menunjang Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.

TINJAUAN TEORI

Pajak

Menurut Adriani dalam Sumarsan (2010:3), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut golongannya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Langsung yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak, seperti contoh Pajak Penghasilan. Selanjutnya adalah Pajak Tidak Langsung, dimana pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, seperti contohnya Pajak Pertambahan Nilai (Sumarsan, 2010:12). Seiring berjalannya waktu, masyarakat yang dirasa mampu mandiri oleh pemerintah diberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggungjawab untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pemberian hak penuh tersebut mengakibatkan Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem pemungutan pajak seperti hal tersebut disebut *Self Assessment System*. Dalam sistem ini, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi Wajib Pajak (Mardiasmo, 2009:07).

Pajak Penghasilan

Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam Pajak Penghasilan, yang menjadi Subjek Pajak adalah orang pribadi yang dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia, badan yang terdiri dari sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak, bentuk usaha tetap seperti cabang perusahaan, pabrik, bengkel, proyek konstruksi, komputer, dan lain sebagainya. Sesuai dengan jenisnya, pada Pajak Penghasilan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Pemeriksaan Pajak

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara

Pemeriksaan Pajak, pada Pasal 1 Pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan pengertian ini, maka fokus pemeriksaan pajak adalah pada ketaatan (*compliance*) Wajib Pajak dalam menjalankan asas *self assessment system*, yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ruang lingkup pemeriksaan menentukan luas dan kedalaman pemeriksaan. Penentuan ruang lingkup akan mempengaruhi teknik pemeriksaan yang akan diterapkan, jangka waktu pemeriksaan, dan sasaran atau jenis pajak yang diperiksa. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 3 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Ruang Lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Dijelaskan juga pada Pasal 69 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Ruang Lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Jenis Pemeriksaan Pajak dibagi menjadi dua, yaitu Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan

Kantor. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak, sedangkan Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Objek Pemeriksaan pada umumnya adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan/atau SPT Masa beserta lampiran-lampirannya. Lampiran-lampiran SPT meliputi Laporan Keuangan, Daftar Perhitungan Penyusutan/Amortisasi Fiskal, Surat Setoran Pajak (SSP), dan lain-lain. SPT dan lampiran-lampirannya akan menjadi tolak ukur kepatuhan Wajib Pajak. Sebagaimana SPT dan lampiran-lampirannya menjadi objek yang utama dari pemeriksaan pajak, pemeriksaan atas kebenaran dan kelengkapan kewajiban perpajakan seorang Wajib Pajak yang seperti dinyatakan pada SPT Wajib Pajak tersebut akan memerlukan pengujian dan teknik-teknik pemeriksaan yang melibatkan masalah pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak, karena angka-angka yang tercantum pada SPT bersumber dan didukung oleh Laporan Keuangan. Pemeriksa Pajak pasti akan menerapkan sebagian dari teknik audit yang berlaku umum yang lazim digunakan oleh Akuntan Publik (Priantara, 2000:37).

Pelaksanaan pemeriksaan pajak dimulai dari dikeluarkannya Surat Perintah Pemeriksaan oleh Pejabat yang berwenang dan berakhir sampai dengan disetujuinya Laporan Pemeriksaan Pajak. Laporan harus memuat tentang ruang lingkup pemeriksaan, memuat bukti-bukti kuat mengenai ada tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat informasi lain yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Pemeriksa Pajak

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pemeriksa Pajak merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Dalam Tim Pemeriksa Pajak, terdiri dari satu Supervisor, satu Ketua Tim, dan satu Anggota Tim.

Pengertian Supervisor adalah Pemeriksa Pajak yang bertugas melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pemeriksaan serta memberikan bimbingan kepada Pemeriksa Pajak yang berada dalam suatu kelompok pemeriksa pajak, sedangkan Ketua Tim adalah Pemeriksa Pajak yang bertugas mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan serta sekaligus melaksanakan pemeriksaan bersama-sama dengan Anggota Tim yang berada dalam suatu Tim Pemeriksa Pajak, Anggota Tim yang dimaksud merupakan Anggota Tim adalah Pemeriksa Pajak yang bertugas melaksanakan pemeriksaan pajak dalam suatu Tim Pemeriksa Pajak.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, pada Pasal 11 memuat tentang kewajiban dan kewenangan Pemeriksa Pajak. Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan, kewajiban Pemeriksa Pajak adalah sebagai berikut :

menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

1. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
2. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
3. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
4. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
5. memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
6. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
7. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
8. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui

atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Selain kewajiban Pemeriksa Pajak, dijelaskan juga pada Pasal 12 mengenai kewenangan Pemeriksa Pajak dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, yaitu sebagai berikut:

1. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
2. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
3. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
4. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa :
 - a. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - b. memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 - c. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak;
5. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
6. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
7. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Penerimaan Pajak

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional (*Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012*). Penerimaan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri dari Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Menurut Suandy (2008:2) sumber-sumber penerimaan negara dapat dikelompokkan menjadi penerimaan dari berbagai sektor yaitu pajak, kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari Badan Usaha Milik Negara, dan sumber-sumber lain. Sumber yang paling utama adalah dari sektor pajak.


Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menarik pajak dari masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat. Berdasarkan kewenangan dalam pemungutannya, pajak dapat digolongkan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) menjelaskan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penggunaan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini lebih mendukung pada pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian dengan mendeskripsikan dan menganalisis masalah yang diteliti sehingga peneliti dapat membahas peran Pemeriksa Pajak dalam menunjang penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. Informasi yang diperoleh oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara secara langsung kepada semua Informan. Informan

tersebut merupakan lima orang Pemeriksa Pajak yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.

Teknik analisis data yang digunakan adalah langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman (1984) dalam buku Sugiyono (2009:246-249). Berikut ini merupakan gambaran model interaktif dalam analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman :



Gambar 1. Model Analisis Interaktif Miles dan Hubberman

Sumber : Sugiyono (2009:247)

PEMBAHASAN

Peran Pemeriksa Pajak dalam Menunjang Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu

Penerimaan pajak menjadi fokus utama dalam menjalankan kegiatan di KPP Pratama Batu. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Secara intensifikasi dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Batu, sedangkan secara ekstensifikasi dilakukan dengan cara menentukan Wajib Pajak baru melalui Sensus Pajak Nasional, serta penggalian potensi yang dilakukan pihak internal dari seksi Pengawasan dan Konsultasi dengan melakukan kunjungan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai potensi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Peningkatan jumlah Wajib Pajak terjadi terus menerus, namun jumlah Pemeriksa Pajak tidak mengalami peningkatan. Dengan penambahan jumlah Wajib Pajak yang sangat pesat tersebut tetapi tidak diimbangi dengan penambahan jumlah Pemeriksa Pajak membuat beban Pemeriksa Pajak menjadi lebih besar karena Pemeriksa harus mampu melakukan pengawasan terutama dalam hal Pemeriksaan Pajak dan mampu memaksimalkan penerimaan pajak dari Pemeriksaan Pajak yang berpengaruh pada penerimaan pajak di KPP Pratama Batu.

Sejak tahun 2009 target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan dari tahun ke

tahun yang ditetapkan pada KPP Pratama Batu selalu mengalami peningkatan, namun terdapat tahun dimana realisasi penerimaan yang terjadi tidak mencapai target. Berikut data dari target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Batu dari tahun 2009 hingga 2013.


Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2009-2013

Tahun	Target	Realisasi	%
2009	25.041.463.895	19.898.065.866	79,46
2010	26.463.208.566	30.135.375.338	113,88
2011	26.535.486.555	35.596.543.874	134,15
2012	40.273.931.141	44.002.491.690	109,26
2013	49.652.965.000	48.069.162.351	96,81

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi, 2014

Faktor yang menyebabkan peningkatan target begitu pesat tersebut dikarenakan potensi yang dimiliki Wajib Pajak di KPP Pratama Batu juga bertambah besar. Dengan diadakannya Sensus Pajak Nasional yang bertujuan untuk penggalan potensi membuat bertambahnya Wajib Pajak di KPP Pratama Batu yang mengakibatkan bertambahnya jumlah penerimaan Pajak terutama Pajak Penghasilan. Realisasi dalam pemenuhan penerimaan pajak penghasilan tidak selalu memenuhi target, meskipun begitu KPP Pratama Batu tetap melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak dan memberikan pelayanan maupun pembinaan terhadap Wajib Pajak yang kurang memahami kewajibannya.

Salah satu pengawasan yang dilakukan oleh pihak KPP terhadap Wajib Pajak adalah dengan melakukan Pemeriksaan Pajak. Dasar dilakukannya pemeriksaan adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh pihak KPP Pratama Batu yang mana terdapat indikasi Wajib Pajak tersebut melakukan penghindaran pajak. Apabila Wajib Pajak meminta kelebihan pembayaran pajak berdasarkan perhitungan Wajib Pajak sendiri karena usaha mereka mengalami rugi atau telah dilakukan penilaian aktiva kembali maka pihak fiskus akan melakukan Pemeriksaan Pajak Lapangan, namun jika terjadi pengurangan pembayaran pajak, maka Wajib Pajak akan dihibau terlebih dahulu dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, apabila Wajib Pajak mengajukan keberatan maka akan dilakukan Pemeriksaan Pajak Lapangan. Berikut merupakan *flowchart* prosedur pelaksanaan Pemeriksaan Pajak di tempat Wajib Pajak :



Gambar 2. Flowchart prosedur pelaksanaan Pemeriksaan Pajak di tempat Wajib Pajak
Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Batu, 2014

Pemeriksa tidak menargetkan jumlah Pemeriksaan Pajak di setiap tahunnya, karena instruksi Pemeriksaan Pajak diberikan ketika terdapat indikasi Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak, sehingga setiap SP2 yang terbit segera dilakukan Pemeriksaan Pajak. Pada tahun 2011 sampai tahun 2013, jumlah SP2 mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga membantu pihak fiskus dalam melakukan pengawasan khususnya dalam hal pemeriksaan pajak.

Jumlah SP2 yang terbit setiap tahunnya bisa dikatakan sangatlah besar dibanding dengan jumlah Pemeriksa yang tidak begitu banyak, namun SP2 yang terbit mampu diselesaikan oleh Tim Pemeriksa Pajak dengan baik, namun peran Pemeriksa Pajak tersebut belum maksimal dikarenakan terdapat tunggakan SP2 sebesar 30% pada tahun 2013.

Tabel 2. Penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Tahun 2009-2013

Tahun SP2 Terbit	Penerbitan SP2	Penyelesaian SP2	%
2009	134	134	100
2010	216	216	100
2011	121	121	100
2012	109	109	100
2013	50	35	70

Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Batu, 2014

Tunggakan SP2 hanya terjadi pada tahun 2013, hal tersebut dikarenakan terdapat Wajib Pajak yang menolak untuk dilakukan

pemeriksaan, ketika melakukan pemeriksaan pajak, tidak semua Wajib Pajak menerima kedatangan Tim Pemeriksa di tempat Wajib Pajak dengan baik, sehingga terkadang pemeriksaan ditunda dikarenakan Wajib Pajak tidak bisa diajak kerja sama dengan pihak Pemeriksa, hal tersebut berakibat semakin lama pemeriksaan berakhir, tetapi untuk tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2009 hingga 2012 Pemeriksa mampu menyelesaikan SP2 sesuai dengan yang telah diterbitkan.

Tim Pemeriksa belum maksimal dalam melaksanakan Pemeriksaan tepat waktu dan sesuai dengan jumlah penerbitan SP2, namun Tim Pemeriksa Pajak sangat berperan dalam pengawasan terhadap Wajib Pajak yaitu pada pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, kerja sama antar anggota sangat berpengaruh saat melakukan Pemeriksaan Pajak, profesionalisme yang tinggi membuat Tim Pemeriksa mampu menyelesaikan SP2 meskipun belum maksimal 100% yaitu hanya sebesar 70% pada tahun 2013. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Tim Pemeriksa memberikan edukasi maupun penyuluhan kepada Wajib Pajak, hal tersebut bertujuan agar Wajib Pajak memahami kewajiban perpajakannya dan tidak melakukan penghindaran pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu diperlukan peran Pemeriksa Pajak. Pada tahun 2009 sampai tahun 2012, Tim Pemeriksa mampu menyelesaikan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) 100% selesai, namun pada tahun 2013 hanya selesai 70% dan masih terdapat tunggakan SP2 30% dari jumlah penerbitan. Secara langsung peran Pemeriksa Pajak dalam menunjang Penerimaan Pajak dapat dilihat dari Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan kepada Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan, sedangkan secara tidak langsung peran Pemeriksa Pajak dalam menunjang Penerimaan Pajak dapat dilihat dari peningkatan kepatuhan Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya berdasarkan edukasi maupun penyuluhan yang diberikan selama pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.

Saran

1. Pihak Direktorat Jenderal Pajak melakukan penambahan jumlah Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. Hal ini dilakukan agar Pemeriksa Pajak dapat

menyelesaikan Surat Perintah Pemeriksaan secara maksimal serta pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan dengan cepat, agar terciptanya kelancaran pelaksanaan Pemeriksaan Pajak pada satu Tahun Pajak. Penambahan pemeriksa pajak juga dapat memberikan fokus secara intensif kepada Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan, sehingga akan menghasilkan hubungan yang baik antara kedua belah pihak.

2. Meningkatkan pengadaan kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakannya terutama dalam penyampaian Surat Pemberitahuan agar Wajib Pajak paham akan kewajiban mereka untuk membayar pajak dan tepat dalam menghitung jumlah pajak terutang.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemeriksa Pajak dengan mengadakan evaluasi serta memberikan kompensasi dan intensif agar kinerja Pemeriksa Pajak dapat lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurmantu, S. 2000. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Bandung: Fakultas Ekonomi UNPAD.
- Priantara, D. 2000. *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*. Jakarta: Djambatan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tanggal 07 Januari 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- Suandy, E. 2008. *Hukum Pajak ed.4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, T. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Terakhir Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.